

Tinjauan Yuridis Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) Perbuatan Melawan Hukum PT Asuransi Allianz Utama Indonesia *vs* Mariana Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Calvin Wijaya

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta
calvincw816@gmail.com

Abstrak

Mariana merupakan pemegang polis PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia yang mengikatkan diri dalam polis asuransi semua resiko properti (*Property All Risk Policy*) dengan nomor polis PKB01-G-0911-01F0000353, adanya *Official Receipt* Nomor 337377 sebesar Rp. 8.582.000,- yang dibayarkan tanggal 1 Desember 2010, periode pertama sejak tanggal 22 November 2009 sampai 22 November 2010 dan dilanjutkan dengan periode kedua tanggal sampai dengan 22 November 2011. Pada 30 November 2010 terjadi peristiwa pencurian dan pembobolan dengan kerugian sebesar Rp. 1.205.460.000,-. dengan acuan kepada pasal 13 dalam polis yang menyatakan polis otomatis diperpanjang dan jika tidak ingin diperpanjang maka harus membuat surat tertulis dalam waktu 30 hari. Mariana telah melakukan klaim dan dinyatakan tidak bisa dengan alasan pihak pemegang polis tidak melaksanakan klausula *warranty* yang ditambahkan secara sepihak oleh PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia. Sehingga hal ini bertentangan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum serta dilakukan analisa dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Asuransi, Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Konsumen

Abstrak

Mariana is a policyholder of PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia which binds itself to an all-risk property insurance policy (*Property All Risk Policy*) with policy number PKB01-G-0911-01F0000353, with *Official Receipt* Number 337377 of Rp. 8,582,000, - which was paid on December 1, 2010, the first period from November 22, 2009 to November 22, 2010 and continued with the second period from November 22, 2011. On November 30, 2010 there was an incident of theft with a loss of Rp. 1,205,460,000, - . with reference to article 13 in the policy which states that the policy is automatically extended and if you do not want to be extended, you must make a written letter within 30 days. Mariana had made a claim and was declared unable to because the policyholder had not implemented the warranty clause that was added unilaterally by PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia. So that this is contrary to Article 1365 of the

Civil Code regarding Acts against the Law and an analysis is carried out with the Criminal Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: *Insurance, Acts against the Law, Consumer Protection*

Pendahuluan

Asuransi merupakan perjanjian pertanggungan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih. Dimana salah satu pihak membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan pertanggungan dan pihak pembayar tersebut mendapatkan layanan atau produk untuk mendapatkan pertanggungan risiko untuk hal yang dibayarkannya dapat berupa asuransi jiwa, kesehatan, maupun harta kekayaan milik orang tersebut¹. Perjanjian asuransi menjadi dasar pertanggungjawaban perusahaan asuransi bagi pembayar layanan jasa atau produk asuransi². Hukum asuransi menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tertanggal 11 Februari 1992 Tentang Usaha Perasuransian merupakan kumpulan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis, yang ditujukan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi diantara para pihak yaitu penanggung dan tertanggung³.

Putusan Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015⁴ dengan kasus posisi sebagai berikut yaitu Mariana melakukan pembelian polis asuransi *all risk* dari PT Asuransi Allianz Utama Indonesia oleh Mariana yang diperuntukkan melindungi toko elektronik miliknya yang bernama *Sony Vaio Centre* di Jl. Jend Sudirman nomor 187 Pekanbaru dengan nomor polis PKB01-G-0911-00F0000353 sebagai polis pertama untuk Sony Vaio Centre yang berlaku pada 22 November 2009 sampai dengan 22 November 2010 sebagai polis periode pertama dan dilanjutkan 1(satu) tahun dengan periode 22 November 2010 sampai dengan 22 November 2011 dengan nilai pertanggungan Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) polis PKB01-G-0911-00F0000353.⁵

¹ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/07/160000169/apa-itu-asuransi> diakses 29 Oktober 2020 pukul 15:01

² <https://www.pfimegalife.co.id/literasi-keuangan/proteksi/read/pengertian-asuransi-dan-istilah-istilahnya> diakses 26 Oktober 2020 pukul 02:38

³ <https://www.merdeka.com/jabar/4-tujuan-asuransi-kenali-jenis-dan-manfaatnya-klm.html?page=2> diakses 26 Oktober 2020 pukul 02:45

⁴ https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/21eb0882716cb6d976a1d869111317ca/pdf diakses 26 Oktober 2020 pukul 03:26

⁵ Data wawancara dengan Ibu Mariana, Jakarta Barat 2 Oktober 2020

Pada tanggal 30 November 2010 pada toko *Sony Vaio Centre* terjadi pembobolan (*Burglary*) perwakilan dari toko menghubungi agen asuransi Allianz dan Polsek Pekanbaru Kota untuk memeriksa lokasi kejadian dengan LP/360/XI/2010/RIAU/RESTA PKU/ SEK PBR KOTA tanggal 30 November 2010 dengan kerugian Rp.1.205.460.000,- atas kehilangan total 210 unit barang. Ini adalah kejadian pembobolan ke I . Pada hal ini polis PKB01-G-0911-00F0000353 sebagai polis pertama yang berlaku pada 22 November 2009 sampai dengan 22 November 2010 telah habis masanya dan telah ada komunikasi antara Mariana dengan agen asuransi Allianz untuk memperpanjang via telepon sebelum kejadian pembobolan dan agen telah *survey* lokasi dimana perpanjangan ini telah disetujui oleh Allianz.⁶

Sehubungan dengan perpanjangan polis tersebut dimana agen telah *survey* lokasi kejadian setelah pembobolan, polis yang sudah diperpanjang, dicetak, tetapi belum diberikan kepada Mariana ada dilakukan penambahan klausul *warranty* secara sepihak oleh Allianz dan tidak ada persetujuan oleh Mariana yang menyebutkan bahwa akses keluar dari lantai atas pintu dan jendela harus tertutup dan harus terkunci mati.

Pada hal ini dalam kondisi yang sama terdapat polis yang berbeda dikarenakan ada penambahan tersebut hal ini yang menjadi permasalahan dalam kasus ini sebagaimana diangkat oleh peneliti. Pada tanggal 18 April 2011 peristiwa pembobolan kembali terjadi dilokasi yang sama dengan kerugian Rp. 910.150.000,- dengan kehilangan total 96 unit barang dilaporkan kembali ke Polsek Pekanbaru Kota dengan LP/102/IV/2011/RIAU/RESTA PKU/SEK PBR KOTA dan pada 23 April 2011 LP/43/IV/2011/RIAU/RESTA PKU/SEK PBR KOTA peristiwa ketiga kembali terjadi pada toko yang sama dimana kerugian Rp. 688.525.000,- lalu pada tanggal 28 Oktober 2011 Pelaku yang berjumlah 4 orang telah ditangkap dan didakwa pada tanggal 23 November 2011 di Pengadilan Negeri Pekanbaru,.

Berdasarkan kejadian pembobolan I, II dan III yakni untuk kejadian I *claim* ditolak oleh Allianz dengan alasan *warranty* tersebut⁷. Untuk kejadian II dan III *claim* kedua oleh Mariana kepada Allianz, Allianz hanya bersedia mengganti sebesar Rp. 149.600.000,- dan kejadian ke III hanya bersedia mengganti sebesar Rp. 186.229.625,- Mariana menunjuk kuasa hukum pada 21 Januari 2015 untuk menyelesaikan permasalahan ini di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru pada tanggal 29 Januari 2015 dimana penyelesaian sengketa tersebut mengabulkan permohonan Mariana untuk sebahagiannya, dimana Allianz terbukti melakukan

⁷ Permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh kantor hukum Suhendro & Rekan, dari ibu mariana 02 Oktober 2020.

Perbuatan Melawan Hukum (*tort law*) dan menghukum Allianz mengganti kerugian sebesar Rp. 2.084.135.000,-⁸

Allianz menyatakan keberatan atas putusan BPSK tersebut ke Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 18 Maret 2015 dan diputus tanggal 6 Mei 2015 oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan putusan menolak permohonan Allianz untuk seluruhnya dan memperkuat putusan BPSK dengan menambahkan bunga sejak 30 November 2010 untuk kejadian I, II, dan III sebesar 1% setiap bulannya yakni Rp. 28.041.350,-. Pada tanggal 12 Mei 2015 Allianz melalui surat kuasa khususnya mengajukan kasasi dengan dasar BPSK Pekanbaru menggabungkan kata “permohonan dan gugatan”, menyebutkan bahwa BPSK Pekanbaru telah melampaui 21 hari kerja dalam memutus perkara, berargumen bahwa BPSK Pekanbaru tidak mendengarkan kedua belah pihak, menyebutkan hakim telah keliru dengan menolak eksepsi, menyebutkan bahwa tidak ada lampiran pencabutan kuasa Antawirya & Associates oleh Mariana, menyebutkan bahwa Mariana bukanlah Konsumen melainkan Konsumen Antara.

Menyebutkan dasar sengketa di BPSK hanya berdasarkan laporan polisi semata, memperjelas dan menguatkan klausul *warranty* yang ditambahkan sepihak, mengakui bahwa polis yang telah habis masa berlakunya tetap berlaku karena ada perjanjian perpanjangan secara *otomatis*, menyatakan polis batal demi hukum sehingga tidak ada tanggung jawab, dan pada tanggal 23 Oktober 2015 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Allianz dengan memutus bahwa BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pbr tanggal 6 Mei 2015⁹. Penambahan klausul *warranty* yang dijadikan dasar untuk tidak menanggung klaim dari Mariana oleh PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dan perbuatan penambahan secara sepihak klausul *warranty* yang menjadi dasar permasalahan dalam penelitian ini dan peneliti akan menganalisa pertimbangan Hakim dalam putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015.

Pembahasan

Tentang Perbuatan Melawan Hukum (*wederechtelijk*) yang dilakukan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dikarenakan adanya klausul *warranty* dalam Polis Asuransi Semua Risiko (*All Risks*) dengan Nomor Polis : PKB01-G-0911-01F0000353 Bahwa, PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia secara sepihak telah menambahkan

⁸ Putusan Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015

⁹ Putusan Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015

halaman baru (atau dikenal dengan addendum) dengan mencantumkan klausula *warranty* dalam polis Mariana. Pada umumnya, istilah addendum dipergunakan saat ada tambahan atau lampiran pada perjanjian pokoknya namun merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya. Meskipun janga waktu perjanjian tersebut belum berakhir, para pihak dapat menambahkan addendum sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak.

PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia secara sepihak telah menambahkan halaman baru dengan mencantumkan klausula *warranty* dalam polis periode kedua tersebut, dimana pencantumannya tidak pernah diberitahukan sebelumnya, tidak pernah disepakati sebelumnya, dan tidak pernah dikomunikasikan dengan Mariana. Bahwa pada dasarnya, addendum adalah perjanjian. Karena itu tanpa kesepakatan kedua belah pihak, salah satu pihak tidak dapat membuat addendum suatu perjanjian secara sepihak. Asuransi merupakan bentuk perjanjian dimana syaratnya harus dipenuhi sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, asuransi juga merupakan persetujuan yang bersifat untung-untungan sesuai Pasal 1774 KUH Perdata dan menurut Pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis dengan memuat kesepakatan, maka penambahan klausula *warranty* oleh PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia tersebut merupakan Perbuatan melawan hukum yang dimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Dikarenakan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi Mariana selaku tertanggung dan dalam unsur Pasal 1365 KUH Perdata terdapat 4 unsur yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Pada hal ini, unsur kedua yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain telah dilanggar. Siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh orang yang dirugikan karena perbuatan tersebut, maka dengan adanya perbuatan melawan hukum timbullah suatu ikatan (*verbintensein*) untuk mengganti kerugian bagi pihak yang dirugikan. Perbuatan

penambahan klausula *warranty* tersebut menimbulkan kerugian bagi Mariana dan melanggar Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (*tort law*). Putusan Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan amar putusan :

1. Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menghukum Termohon Kasasi/ Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Oktober 2015.

Analisis Putusan Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Putusan Arbitrase BPSK karena Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu “Keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan yakni a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan bukti yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan atau; c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.” Bahwa, penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi “Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan. Apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia sebagai pemohon keberatan dalam pemeriksaan perkara permohonan keberatan *a quo* wajib membuktikan terlebih dahulu tentang adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap *inkracht van gewijsde* yang menyatakan bahwa adanya surat dan dokumen palsu, ada dokumen yang disembunyikan, dan adanya hasil tipu muslihat yang dijadikan pertimbangan oleh BPSK Kota Pekanbaru dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Bahwa pada Putusan Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015, disebutkan bahwa BPSK Kota Pekanbaru menggunakan penyebutan perkara dengan “Permohonan Gugatan” dimana hal ini dinyatakan sebagai pelanggaran formil oleh kuasa hukum PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia. Bahwa, ketentuan Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK berbunyi “Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK baik secara tertulis maupun secara lisan melalui sekretariat BPSK.”

Bahwa, dalam terjadi inkonsistensi oleh BPSK Kota Pekanbaru dalam menyebutkan “permohonan gugatan” di dalam Putusan 10/Pts/BPSK/I/2015 tanggal 3 Maret 2015 sebagaimana dalil keberatan kuasa hukum PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dimaknai sebagai *clerical error* atau kesalahan pengetikan yang dapat ditolerir dan tidak mengakibatkan dapat dibatalkannya suatu putusan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 yang menegaskan kesalahan pengetikan perkataan tidak mengakibatkan gugatan *obscuurlibel*. Oleh karena itu cukup diperbaiki jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 829/K/Sip/1983 tanggal 20 Agustus 1984 dengan kaidah hukum “salah tulis saja cukup diperbaiki apabila sama sekali kesalahan itu tidak memengaruhi isi gugatan, karena kesalahan yang demikian tidak mengakibatkan gugatan cacat.”

Kuasa Hukum dari PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia menyatakan bahwa BPSK Kota Pekanbaru melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK terkait jangka waktu penyelesaian sengketa konsumen yang tertera 21 hari kerja dimana bahwa putusan dibacakan tanggal 3 Maret 2015, dan seharusnya selambat-lambatnya tanggal 27 Februari 2015, tinjauan penulis yakni jika dihitung dengan kalender yang hitam semua maka benar 21 hari kerja jatuh pada tanggal 27 Februari 2015 tetapi jika kita melihat kalender nasional tertera jelas tanggal 19, 20 Februari 2015 adalah hari libur nasional yaitu hari perayaan Imlek Kongzili 2566 sehingga putusan yang dibacakan tertanggal 3 Maret 2015 sudah tepat dan tidak melanggar hukum. Kuasa Hukum dari PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia menyatakan bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001

“ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. ”

Sehingga Mariana adalah konsumen antara bukan merupakan konsumen akhir. Tinjauan penulis yakni Mariana adalah Konsumen akhir dikarenakan sesuai penjelasan pasal diatas yaitu Mariana tidak memperdagangkan polis asuransi dari PT. Asuransi Allianz Utama tetapi membayar premi untuk polis tersebut dan mengalihkan resiko atas harta kekayaannya terhadap PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia yaitu Toko Sony Vaio Centre yang bergerak dibidang perdagangan elektronik, mungkin bagi Sony Mariana adalah konsumen antara karena Mariana menjual produk *laptop* dan elektronik lainnya, tetapi untuk polis tersebut sudah berbeda posisinya. Menurut hemat penulis, dalam keberatan Kuasa Hukum dari PT. Asuransi Allianz Utama yang menyatakan hal ini berarti PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia tidak bisa menjual polis asuransi terhadap semua masyarakat yang bergerak dibidang perdagangan? Karena dengan pernyataan Kuasa Hukum dari PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia pembayar premi dari polis asuransi untuk toko tidak bisa karena mereka bukanlah konsumen akhir. Tentu saja hal ini adalah hal yang salah dan tidak benar.

Kuasa Hukum dari PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia menyatakan menolak klaim karena Mariana baru melakukan pembayaran atas polis pada 1 Desember 2010 PT. Asuransi Allianz Utama tetapi pada Pasal 13 yang terdapat pada polis asuransi Mariana yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Allianz Utama yaitu *“Jangka waktu asuransi adalah satu tahun. Mulai dan berakhirnya adalah pada pukul 12 siang pada kedua tanggal yang tercantum pada ikhtisiar. Asuransi ini secara otomatis diperpanjang untuk satu tahun, kecuali jika penanggung atau tertanggung minta secara tertulis pengakhiran pada tanggal berakhirnya, dengan menyampaikan pemberitahuan dalam waktu 30 hari.”* Yang sudah sangat jelas hal ini merupakan perihal ganti atas kerugian Mariana adalah kewajiban dari PT. Asuransi Allianz Utama. Dalam keberatan kuasa hukum dari PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia menyatakan bahwa dengan adanya keterlambatan pembayaran Mariana maka polis menjadi tidak sah untuk dilakukan klaim, tetapi kuasa hukum kembali menyatakan pada Pasal 13 mengenai tenggang waktu PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia mengakui masih *mengcover* harta kekayaan milik Mariana, keberatan ini bertentangan antara yang satu dengan yang lain.

Analisa dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tentang dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu (*maken en gebruiken van een valse brief*) sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUH Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang diduga dilakukan oleh PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia terkait polis PKB01-G-0911-01F0000353 dengan lokasi Toko Sony Vaio Centre di Jl. Jend. Sudirman No. 187 Pekanbaru, adapun terminologi Pasal 263 KUH Pidana (*wetboek van strafrecht*) tentang Pemalsuan (*valsheid*) adalah sebagai berikut:

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak. (2) Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 KUHP tentang membuat dan menggunakan surat palsu adalah :

1. Barangsiapa; 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat (*maakte een valse of vervalste brief*) yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal; 3. (1) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak (2) Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Unsur Barangsiapa (*Bestanddeel*). Bahwa, Mariana merupakan pemegang polis PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia yang mengikatkan diri dalam polis asuransi semua resiko properti (*Property All Risk Policy*) dengan nomor polis PKB01-G-0911-01F0000353, lokasi Toko Sony Vaio Centre di Jl. Jend. Sudirman No. 187 Pekanbaru, untuk jangka waktu satu tahun, periode pertama sejak tanggal 22 November 2009 sampai 22 November 2010 dan dilanjutkan dengan periode kedua tanggal 22 November 2010 sampai dengan 22 November 2011. Pada 30 November 2010 terjadi peristiwa pencurian dan pembobolan dengan kerugian sebesar Rp. 1.205.460.000,-.

Bahwa, Mariana selaku pemegang polis pada tanggal 2 Desember 2010 telah memenuhi kewajibannya dengan membayarkan polis asuransi kepada PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan adanya *Official Receipt* Nomor 337377 sebesar Rp. 8.582.000,- yang dibayarkan tanggal 1 Desember 2010 walaupun sedemikian juga mengacu kepada pasal 13 dalam polis yang menyatakan polis otomatis diperpanjang dan jika tidak ingin diperpanjang maka harus membuat surat tertulis dalam waktu 30 hari. Bahwa, terhadap peristiwa pencurian dan pembobolan tersebut pihak Mariana telah melakukan klaim kepada PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia menyatakan tidak dapat memproses klaim dengan alasan pihak pemegang polis tidak melaksanakan klausula *warranty* yang tercantum dalam polis periode kedua yang berbunyi “Akses keluar dari lantai atas (pintu dan jendela) harus dalam keadaan tertutup dan terkunci mati.”

Bahwa, klausul tersebut tidak ada pada polis pertama, hal mana jika polis pertama diperpanjang, sehingga lahir polis kedua maka berlaku mutatis mutandis.

Faktanya, terdapat penambahan tanpa ada kesepakatan dari tertanggung atas klausul tersebut. Unsur *bestandeel* / barangsiapa ini menunjukkan kepada pelaku/subjek tindak pidana yaitu orang dan atau korporasi. Dalam perkara ini yang dipersangkakan telah melakukan tindak pidana membuat secara tidak benar atau memalsukan surat adalah PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata barangsiapa berarti “siapapun, sembarang orang, siapa saja.¹⁰” Dengan demikian, *person* atau siapa saja dalam hal ini adalah harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur ini menunjukkan subjek atau pelaku dari tindak pidana (*daders van strafbare feiten*) yang dipersangkakan. Apabila dihubungkan dengan pengertian pidana, maka istilah ini memiliki pengertian “siapa saja – *van persoonen* sebagai subjek hukum pidana secara yuridis, dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.” Berdasarkan teori pidana yang telah diuraikan diatas serta fakta-fakta yang diperoleh (*de feiten die we krijgen*) maka unsur “barangsiapa” telah terlihat terpenuhi (*heeft gezien voldaan*). Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat (*maakte een valse of vervalste brief*) yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal. Menurut S.R Sianturi surat palsu yang dimaksudkan dengan pasal ini adalah

1. Surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang 2. Surat yang diperuntukkan sebagai bukti suatu tindakan. Yang dimaksud pada poin 1 adalah bunyi kesepakatan, perjanjian dan sebagainya yang dituliskan diatas alat tulis (misalnya kertas), yang dapat menimbulkan hak dan sebagainya itu¹¹. Bahwa, tindakan alternatif yang dapat dilakukan dalam pemalsuan sebagaimana dijelaskan oleh S.R Sianturi adalah “Tindakan alternatif pertama ialah membuat surat secara palsu. Ini berarti, semula surat itu belum ada. Lalu ia membuat sendiri yang mirip dicetak dengan asli. Cara penulisan tidak dipersoalkan, dengan tulisan tangan, titik, dicetak dan sebagainya, termasuk dalam pengertian membuat, tindakan alternatif kedua ialah memalsukan sebuah surat. Ini berarti, surat sudah ada lalu ditambah atau dikurangi atau dirobah isinya.”

Bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara, dalam Lamintang, perbedaan antara membuat secara palsu (*Het maken van een valse*) dan memalsukan adalah sebagai berikut : 1. Pada perbuatan membuat secara palsu itu pada mulanya tidak dapat sepuccuk surat apapun, akan tetapi kemudian telah dibuat sepuccuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran. 2. Pada perbuatan memalsukan itu sejak semula

¹⁰ Hasan Alwi, Dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal.1059.

¹¹ S.R Sianturi, Tindak Pidana di KUHAP berikut uraiannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, November 1983, hal 417-418.

memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudia telah dirubah dengan cara demikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran¹².

Bahwa dalam kasus ini dapat diuraikan Mariana, merupakan pemegang polis PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia yang mengikatkan diri dalam polis asuransi semua resiko properti (*Property All Risk Policy*) dengan nomor polis PKB01-G-0911-01F0000353, lokasi Toko Sony Vaio Centre di Jl. Jend. Sudirman No. 187 Pekanbaru, untuk jangka waktu satu tahun, periode pertama sejak tanggal 22 November 2009 sampai 22 November 2010 dan dilanjutkan dengan periode kedua tanggal 22 November 2010 sampai dengan 22 November 2011. Pada 30 November 2010 terjadi peristiwa pencurian dan pembobolan dengan kerugian sebesar Rp. 1.205.460.000,-. Mariana telah melakukan klaim kepada PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia menyatakan tidak dapat memproses klaim dengan alasan pihak pemegang polis tidak melaksanakan klausula *warranty* yang tercantum dalam polis periode kedua yang berbunyi “Akses keluar dari lantai atas (pintu dan jendela) harus dalam keadaan tertutup dan terkunci mati.”

Bahwa, PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia secara sepihak telah menambahkan halaman baru (atau dikenal dengan addendum) dengan mencantumkan klausula *warranty* dalam polis Mariana. Addendum menurut KBBI adalah : “jilid tambahan(pada buku); lampiran; ketentuan atau pasal tambahan, misal dalam akta.” Pada umumnya, istilah addendum dipergunakan saat ada tambahan atau lampiran pada perjanjian pokoknya namun merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya. Meskipun janga waktu perjanjian tersebut belum berakhir, para pihak dapat menambahkan addendum sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak.

Bahwa, pada pasal 13 halaman 4 polis periode pertama diatur ketentuan dimana “*Jangka waktu asuransi adalah satu tahun. Mulai dan berakhirnya adalah pada pukul 12 siang pada kedua tanggal yang tercantum pada ikhtisiar. Asuransi ini secara otomatis diperpanjang untuk satu tahun, kecuali jika penanggung atau tertanggung minta secara tertulis pengakhiran pada tanggal berakhirnya, dengan menyampaikan pemberitahuan dalam waktu 30 hari.*” Oleh karena itu segala cara ketentuan yang tercantum dalam polis periode pertama haruslah diambil alih secara mutatis mutandis oleh PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia pada periode kedua. Diketahui pula Mariana baru menerima polis tersebut pada tanggal 5 Desember 2010 dimana keterlambatan tersebut diduga disebabkan karena PT. Asuransi Allianz Utama

¹² Drs.PAF Lamintang, S.H, Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan, Mandar Maju, Bandung,1991,hal.12.

Indonesia selaku penanggung melakukan penambahan klausula untuk kepentingan sepihak pada polis tersebut, maka dari itu Unsur ini sudah terlihat terpenuhi.

Unsur (1) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak (2) Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Bahwa, Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan (*of krijgen van iemand anders te gebruiken*) surat-surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan dalam hal ini adalah : “Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Jadi pemalsuan surat untuk kepentingan pelajaran, penyelidikan, atau percobaan di laboratorium, tidak dapat dikenakan pasal ini.¹³” Bahwa, “sudah dianggap sebagai mempergunakannya, ialah misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu inipun harus pula dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.¹⁴”

Bahwa, menurut Van Hamel yang dikomentari kemudian oleh Lamintang, yang dimaksud dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan (*een valse of vervalste brief*) surat adalah : “Jika didalam suatu rumusan ketentuan pidana ini diisyaratkan suatu *bijkomend oogmerk* atau suatu maksud lebih lanjut, maka mau tidak mau tindak pidana yang dimaksudkan didalamnya itu harus dilakukan dengan sengaja ialah maksud untuk mempergunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain mempergunakan surat tersebut. Kiranya, dapat mengetahui bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP itu sesungguhnya merupakan suatu *opzettelijke delict* atau merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja.¹⁵”

Bahwa, terhadap peristiwa pencurian dan pembobolan tersebut pihak Mariana telah melakukan klaim kepada PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia menyatakan tidak dapat memproses klaim dengan alasan pihak pemegang polis tidak melaksanakan klausula *warranty* yang tercantum dalam

¹³ R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Pooletea, Bogor, 1981. Hal.169

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Drs.PAF Lamintang, S.H, Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan, Mandar Maju, Bandung,1991,hal.9.

polis periode kedua yang berbunyi “Akses keluar dari lantai atas (pintu dan jendela) harus dalam keadaan tertutup dan terkunci mati.” Dalam hal ini Faktanya, klausul *warranty* tambahan tersebut tidak pernah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pihak tertanggung / Mariana dibuktikan dengan tidak adanya bukti atas kesepakatan ataupun tandatangan maupun tanda terima. Penambahan klausul *warranty* tersebut dipergunakan oleh PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia untuk menolak klaim dari tertanggung / Mariana, hal mana yang merugikan tertanggung / Mariana. Maka dari hal diatas unsur ini telah terlihat terpenuhi.

Dalam kaitannya dengan hal ini penulis mengutip Putusan Mahkamah Agung (*Supreme Court Besluit*) Republik Indonesia “Bahwa sesuai dengan asas yang dianut dalam hukum pidana (*strafrechtelijk*), agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah bersalah melakukan suatu tindak pidana (*strafmaatregel*) apabila semua unsur dalam satu pasal, ketentuan undang-undang yang disangkakan telah dilanggar oleh seorang pelaku atau dader.¹⁶” Bahwa karena unsur-unsur pasal 263 KUH Pidana semuanya telah terlihat terpenuhi maka dalam kasus ini pasal 263 KUH Pidana sudah terlihat dapat diterapkan.

Analisa dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa, definisi konsumen menurut ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan.” Bahwa, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Bahwa, Mariana merupakan pemegang polis PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia yang mengikatkan diri dalam polis asuransi semua resiko properti (*Property All Risk Policy*) dengan nomor polis PKB01-G-0911-01F0000353, lokasi Toko Sony Vaio Centre di Jl. Jend. Sudirman No. 187 Pekanbaru, untuk jangka waktu satu tahun, periode pertama sejak tanggal 22 November 2009 sampai 22 November 2010 dan dilanjutkan dengan periode kedua tanggal 22 November 2010 sampai dengan 22 November 2011. Pada 30 November 2010 terjadi peristiwa pencurian dan pembobolan dengan kerugian sebesar Rp. 1.205.460.000,-.

Bahwa, Mariana selaku pemegang polis pada tanggal 2 Desember 2010 telah memenuhi kewajibannya dengan membayarkan polis asuransi kepada PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan adanya *Official Receipt* Nomor 337377 sebesar Rp. 8.582.000,- yang dibayarkan tanggal 1 Desember 2010 walaupun sedemikian juga

¹⁶ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : No 449.K/Pid/2001, tanggal 17 Mei 2001 dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XVII No. 203 Agustus 2002, hal.4.

mengacu kepada pasal 13 dalam polis yang menyatakan polis otomatis diperpanjang dan jika tidak ingin diperpanjang maka harus membuat surat tertulis dalam waktu 30 hari. Bahwa, terhadap peristiwa pencurian dan pembobolan tersebut pihak Mariana telah melakukan klaim kepada PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia menyatakan tidak dapat memproses klaim dengan alasan pihak pemegang polis tidak melaksanakan klausula *warranty* yang tercantum dalam polis periode kedua yang berbunyi “Akses keluar dari lantai atas (pintu dan jendela) harus dalam keadaan tertutup dan terkunci mati.”

Bahwa, terhadap adanya penambahan klausula *warranty* sebagaimana tersebut diatas, tidak diketahui oleh Mariana melainkan merupakan penambahan secara sepihak oleh PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tidak sesuai berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan berat ukuran yang sebenarnya; d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran; e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang/jasa tersebut; f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibagi kedalam dua larangan pokok yaitu :

1. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen; 2. Larangan

mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.

Bahwa, dalam hal yang menyangkut hak dan kewajiban konsumen, maka semuanya itu akan kembali kepada ranah hukum perdata dimana kedua belah pihak yang telah bersepakat untuk membentuk perikatan diantara mereka sehingga perikatan tersebutlah yang menentukan hak-hak dan kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan atau yang tidak boleh dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen adalah sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilaani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa, dari perbuatan penambahan klausula *warranty* dalam polis asuransi periode kedua 22 November 2010 - 22 November 2011 dengan adanya klausula *warranty* terjadi penolakan klaim oleh PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia terhadap peristiwa pencurian yang dialami Mariana pada tanggal 30 November 2010. Bahwa, terhadap klausula tersebut diatas penulis menganalisa :

1. PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia secara sepihak telah menambahkan halaman baru dengan mencantumkan klausula *warranty* dalam polis periode kedua tersebut, dimana pencantumannya tidak pernah diberitahukan sebelumnya, tidak pernah disepakati sebelumnya, dan tidak pernah dikomunikasikan dengan Mariana.

2. Pada Pasal 13 halaman 4 polis periode pertama diatur ketentuan dimana jangka waktu asuransi yang selama 1(satu) tahun secara otomatis diperpanjang kecuali penanggung atau tertanggung meminta secara tertulis pengakhiran pada tanggal berakhirnya dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari oleh karena itu segala ketentuan yang tercantum dalam polis periode pertama haruslah diambilalih secara *mutatis mutandis* oleh PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dalam polis periode kedua.

3. Polis periode kedua tersebut baru diberikan kepada Mariana pada 5 Desember 2010 dimana keterlambatan tersebut disebabkan dengan penambahan klausula *warranty* dalam polis tersebut.

4. Letak klausula *warranty* tersebut sulit untuk dilihat dan tidak jelas.

Bahwa, terhadap perbuatan diatas maka PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia diduga telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) Huruf g jo Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 62 ayat (1) “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).”

Pasal 18 (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Bahwa, sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdiri dari : 1. Sanksi Administratif; 2. Sanksi Pidana Pokok; 3. Sanksi Pidana Tambahan.

Terkait dengan sanksi diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Pasal 62 (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63 Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa:

a. perampasan barang tertentu; b. pengumuman keputusan hakim; c. pembayaran ganti rugi; d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. pencabutan izin usaha.

Penulis Meninjau bahwa, PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia secara sepihak telah menambahkan halaman baru atau addendum dengan mencantumkan klausula *warranty*. Addendum dipergunakan saat ada tambahan atau lampiran pada perjanjian pokoknya namun merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya. Meskipun jang waktu perjanjian tersebut belum berakhir, para pihak dapat menambahkan addendum sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak. Bahwa, pencantuman klausula *warranty* tidak pernah diberitahukan, disepakati dan dikomunikasikan dengan Mariana.

1. Bahwa, terhadap peristiwa pencurian dan pembobolan tersebut pihak Mariana telah melakukan klaim kepada PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia menyatakan tidak dapat memproses klaim dengan alasan pihak pemegang polis tidak melaksanakan klausula *warranty* yang tercantum dalam polis periode kedua yang berbunyi “Akses keluar dari lantai atas (pintu dan jendela) harus dalam keadaan tertutup dan terkunci mati.” Dimana pencantuman ini tidak pernah diberitahukan, disepakati, dan dikomunikasikan kepada pihak Mariana maka unsur “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk

diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya” sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah terlihat terpenuhi.

2. Terhadap adanya penambahan halaman baru yaitu klausula *warranty* dimana letaknya diselipkan setelah halaman depan sehingga mudah sekali terlewatkan untuk dibaca maka terhadap unsur “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti” sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah terlihat terpenuhi.

3. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) :

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).”

Maka atas sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah terlihat dapat diterapkan.

Kesimpulan

Tentang Perbuatan Melawan Hukum (*wederechtelijk*) yang dilakukan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dikarenakan adanya klausul *warranty* dalam Polis Asuransi Semua Risiko (*All Risks*) dengan Nomor Polis : PKB01-G-0911-01F0000353. Dalam hal ini, unsur kedua dari perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain telah dilanggar. Siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh orang yang dirugikan karena perbuatan tersebut, maka dengan adanya perbuatan melawan hukum timbullah suatu ikatan (*verbintensein*) untuk mengganti kerugian bagi pihak yang dirugikan. Perbuatan penambahan klausula *warranty* tersebut menimbulkan kerugian bagi Mariana dan melanggar Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (*tort law*).

Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) Perbuatan Melawan Hukum PT Asuransi Allianz Utama Indonesia vs Mariana Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen . Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada pokoknya mengatur dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain selain diluar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan dengan kewajiban untuk memperlihatkan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa, dengan demikian penerapan ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut tidak dapat membatalkan putusan BPSK yang dimohonkan keberatan, pengaturan tersebut hanya dimaksudkan untuk menjadi dasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa permohonan kasasi untuk memperbaiki putusan BPSK mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jadi, putusan Hakim Mahkamah Agung tidak tepat mengenai ini.

Pasal 263 KUHP tentang membuat dan menggunakan surat palsu (*maken en gebruiken van een valse brief*) dan ketiga unsurnya yaitu (1. barangsiapa; 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat / *maakte een valse of vervalste brief* yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal; 3. (1) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak. (2) Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun). Telah terpenuhi segala unsurnya dan Pasal 263 terlihat dapat diterapkan atas perbuatan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia.

Terhadap perbuatan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan menambahkan klausula *warranty* yang tercantum dalam polis periode kedua yang berbunyi “Akses keluar dari lantai atas (pintu dan jendela) harus dalam keadaan tertutup dan terkunci mati.” Dimana pencantuman ini tidak pernah diberitahukan, disepakati, dan dikomunikasikan kepada pihak Mariana maka unsur “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa

aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya” sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g jo. Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah terlihat terpenuhi, sehingga sanksi pidana sebagaimana tertera dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat diterapkan.

Saran

Bilamana dikemudian hari diajukan Peninjauan Kembali dan ditemukannya *novum* atau bukti-bukti baru, maka Majelis Hakim mungkin dapat mempertimbangkan segala aspek materiil, formil, serta fakta fakta demi terciptanya keadilan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dikarenakan kasus ini masuk pada 2 (dua) ranah yakni Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan juga ranah Pidana (*Strafrecht*) untuk itu pihak-pihak dapat menggunakan hak keperdataannya di Pengadilan Negeri dan melakukan pelaporan kepada Kepolisian Republik Indonesia demi kepastian hukum (*Recht Zekerheid*) dengan mengingat keadilan adalah milik semua orang (*Aequitas agit in Personam*) serta keadilan tidak pernah berlawanan dengan asas hukum (*Aequitas nunquam contravenit legis*).

